



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

**NOMOR 030/56 TAHUN 2023
TENTANG**

PERSETUJUAN PENJUALAN BARANG INVENTARIS MILIK PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH YANG DIKELOLA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH, DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH, DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH, DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TENGAH, DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TENGAH, DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH, DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH, DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TENGAH, BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH, BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH, RUMAH SAKIT Jiwa Daerah DR. RM. SOEJARWADI PROVINSI JAWA TENGAH, RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUGUREJO PROVINSI JAWA TENGAH, RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELET PROVINSI JAWA TENGAH, RUMAH SAKIT Jiwa Daerah DR. AMINO GONDOHUTOMO PROVINSI JAWA TENGAH DAN BADAN PENGHUBUNG PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi, Barang Inventaris Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang telah rusak dan tidak dapat digunakan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi dapat dilakukan optimalisasi pemanfaatan salah satunya melalui penjualan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 63 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, penjualan Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan persetujuan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Penjualan Barang Inventaris Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Yang Dikelola Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pendidikan Dan

Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah, Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah, Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr.RM. Soejarwadi Provinsi Jawa Tengah, Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Provinsi Jawa Tengah, Rumah Sakit Umum Daerah Kelet Provinsi Jawa Tengah, Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah Dan Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 90);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 6);

Memperhatikan : Berita Acara Pemeriksaan Dan Penelitian Tim Pemindahtanganan Dan Penghapusan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 028.3/621 tanggal 14 Juni 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Persetujuan Penjualan Barang Inventaris Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Yang Dikelola Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah, Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah, Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr.RM. Soejarwadi Provinsi Jawa Tengah, Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Provinsi Jawa Tengah, Rumah Sakit Umum Daerah Kelet Provinsi Jawa Tengah, Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah Dan Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah, yang datanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Menugaskan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pengelola Barang Milik Daerah untuk melakukan penghapusan Barang Inventaris Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KETIGA : Menugaskan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU untuk melaksanakan penjualan Barang Inventaris Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU yang masih mempunyai nilai ekonomis.

- KEEMPAT : Semua hasil penjualan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA di setor ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 30 Agustus 2023
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
14. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah;
15. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah Provinsi Jawa Tengah;
16. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
17. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah;
18. Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. RM. Soejarwadi Provinsi Jawa Tengah;
19. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Provinsi Jawa Tengah;
20. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelet Provinsi Jawa Tengah;
21. Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah;
22. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
23. Kepala Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah.